BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 378 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DUKUNGAN MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mendanai kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta penurunan pencegahan stunting selama 1 (satu) tahun anggaran diperlukan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang di kelolah secara tertib,efektif,ekonomis, serta transparan dan bertanggung jawab oleh pengelolah BOKB;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, perlu menetapkan Pengelola Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf c perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DUKUNGAN MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pengelola Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola dukungan manajemen BOKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025;
b. melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan terkait Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025;
c. membuat dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) Provinsi dan Kepala BKKBN pusat seluruh pelaksanaan pengelolaan DAK Non Fisik melalui sistem aplikasi Monitoring dan Evaluasi Realiasasi Anggaran (MORENA); dan
d. menyusun dan membuat surat keputusan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Masa tugas Pengelolaan Dukungan Manajemen BOKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1.Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2.Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3.Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4.Masing -masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/378 / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA DUKUNGAN MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA DUKUNGAN MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.
1.	KASRUN POTIMBANG, S.Sos Nip. 19790915 200902 1 001	Penata Tkt.I, III/d
2.	SANTI SUMAMPOUW, S. Pi	-
3.	SRI LULAN ADAM, SE	-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY